

**PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK DALAM USAHA
MENGEFESIENSIKAN BEBAN PAJAK PADA KOPERASI
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

SKRIPSI



Disusun oleh :

APRISON DJARAWULA

NIM : 2016110030

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi

MALANG

2020

Ringkasan

Untuk mendapatkan modal yang besar harus melakukan pengelolaan yang baik dan benar agar pajak yang di bayarkan sesuai dengan pendapatan. Agar bisa meminimalisir beban pajak tanpa melanggar peraturan yang dibuat pemerintah, maka harus melakukan rencana dalam perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak yang dilakukan pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya terbukti tidak dapat mengefisiensikan beban pajak pada tahun 2010. Perencanaan pajak yang dilakukan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya sudah sesuai dengan Undang – undang perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci: Penerapan, Perencanaan Pajak, Beban Pajak, Koperasi KPRI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar yang masuk pada kas negara untuk kegunaan yang berkaitan dengan infrastruktur negara. Kontribusi yang dibayarkan secara memaksa oleh wajib pajak dan tidak mendapatkan imbalan apapun.

Untuk mendapatkan modal yang besar harus melakukan pengelolaan yang baik dan benar agar pajak yang di bayarkan sesuai dengan pendapatan. Agar bisa meminimalisir beban pajak tanpa melanggar peraturan yang dibuat pemerintah, maka harus melakukan rencana dalam perpajakan.

Banyak orang mencari laba, maka harus maksimal pendapatan dan minimalkan semua biaya yang dikeluarkan (Suhendri, 2010), semuanya tidak terlepas dari perencanaan pajak yang baik pada usaha yang dijalankan. Salah satunya yakni Koperasi juga harus menerapkan.

Koperasi adalah tempat simpan pinjam dan usaha yang dilakukan secara bersama untuk menunjang ekonomi dengan prinsip yang baik yakni tolong menolong. Kaum ekonomi yang sangat minim adalah lambang dari Koperasi. Saling membantu sesama anggota maka muncul prinsip yang bagus yakni *“satu untuk semua dan semua untuk satu”*.

Koperasi yang pastinya memiliki peran sebagai badan usaha dalam pergerakan ekonomi. Pada dasarnya koperasi memiliki perbedaan dalam mengambil keputusan, tujuan, mengawasi, modal dan asas.

Adapun alasan yang mendasar peneliti melakukan kajian di koperasi dikarenakan penelitian tentang perencanaan pajak (*tax planning*) lebih diterapkan pada badan usaha yang besar. Studi kasus ini dilakukan di Koperasi Karyawan Universitas Brawijaya dikarenakan koperasi tersebut memiliki penghasilan bruto dan penghasilan kena pajak (PKP). Dari pemaparan di atas judul yang menarik yakni: “ Analisis penerapan perencanaan pajak dalam usaha mengefisiensi Beban Pajak pada Koperasi Karyawan Universitas Brawijaya Malang.

1.2 Rumusan Masalah

bagaimana Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Usaha Mengefisiensi Beban Pajak pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya?

1.3 Tujuan Penelitian

untuk mengetahui Penerapan Pajak Dalam Usaha Mengefisiensi Beban Pajak pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Brawijaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Sebagai masukan bagi instansi agar bisa menekan dalam pembayaran pajak dengan tidak melanggar peraturan yang ada.
- b) Sebagai teori terbaru tentang tax planing.
- c) sebagai perbandingan antara koperasi yang menerapkan perencanaan pajak dengan instansi lain dalam menekan pembayaran pajak.

2. Manfaat Praktis

- a) Bisa meningkatkan dan dapat memperbaiki dalam pembayaran pajak. Karena pajak sangat penting sebagai penerimaan pemerintah.

- b) Menjadi pedoman dalam menerapkan perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiah, Diah. 2011. “ *Analisis Penerapan Pajak atas Biaya Kesejahteraan karyawan pada Yayasan Al-Mujahirin Kota Depok* “. Jurnal Akuntansi, Vol.11, No.2.
- Anonim. “ Perbedaan Koperasi dengan Badan Usaha Lain “, artikel diakses dari http://rulidestyaningsih.blogspot.com/2013/03/manajemen-koperasi-perbedaan-koperasi_20.html.
- Brotodihardjo, Santoso. 2003. “ *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*“, Edisi 4, Bandung : Refika Aditama.
- Burhan, Bungin. 2013, “*Metodologi Penelitian Kuantitatif*”. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Chandra, Ryan Setyono. 2013. “ *Pengaruh Efficiency, System Availability, Fulfillment, dan Privacy Terhadap Loyalty Melalui Perceived Value pada Online Ticketing Garuda Indonesia di Surabaya* “, Jurnal Akuntansi, Vol.3, No.1.
- Cendiman. “*Definisi Efisiensi*”, artikel diakses dari <http://cendiman.blogspot.com/2009/11/definisiefisiensi.html>.
- Chrisdianto dan Ardianto. 2009. “ *Penerapan Tax Planning dalam Pengambilan Keputusan terhadap Pilihan Alternatif Pembelian Truk secara Tunai, Kredit Bank, dan Leasing dengan Hak Opsi pada PT. Rajawali Dwi Putra*”, Jurnal Bisnis Perspektif, Vol.2, No.5.
- Danfar. “*Definisi atau Pengertian Efisiensi*”, artikel dari <http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efisiensi/>.
- Darmayasa, Nyoman dan Nyoman Sentosa Hardika. 2011. “ *Perencanaan Pajak dari Aspek Rasio Total Benchmarking, Kebijakan Akuntansi, dan Administrasi sebagai Strategi Penghematan Pajak*“, Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan, Vol.7 No.3.
- Destyaningsih, Ruli. 2013. “ *Manajemen Koperasi – Perbedaan Koperasi dan Badan Usaha* “. Artikel dari <http://rulidestyaningsih.blogspot.com/search?q=perbedaan+koperasi>.
- Givner, Bruce and Owen Kaye. 2009. “*Once in a Generation Opportunity to Engage in Estate Tax Planning*”, Journal Of Financial Service Professionals.
- Gloritho. 2010. “ *Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak Biaya pegawai pada PT. XYZ untuk Meminimalkan Beban Pajak dan*

Hubungannya dengan Kinerja Perusahaan“, Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol.3, No.1.

Hidayat, Nita Fhikniati. 2012. “*Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan Badan dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak pada PT. Agricon Putra Citra Optima*“, Jurnal Perpajakan, Vol.6, No.1.

Hamid, Abdul. 2012. “*Pedoman Penulisan Skripsi*“, Jakarta : FEB UIN Syarif Hidayatullah.

IAI, PSAK, 2007. *Nomor 27 tentang Akuntansi Perkoperasian (Revisi 1998)(Reformat 2007)*.

Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton. 2007. “*Hukum Pajak*“, Jakarta : Edisi 3.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/KMK.04/2001 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia, 2001.

Laporan Keuangan KPRI Universitas Brawijaya, 2018.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 Tentang Jenis - jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan, 2009.

Peraturan Pemerintah Keuangan Nomor 131 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia, 2000.

Sugiyono . 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, 1992.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, 2010.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, 2012.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang pengertian pajak, 2007.

